

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Dalam perekonomian negara, bank memiliki peranan penting selaku lembaga keuangan yang mana bank berperan untuk menghimpun dana dari masyarakat berupa simpanan tabungan maupun giro dan menyalurkan dana kepada masyarakat berupa kredit. Perbankan termasuk sektor terpenting dalam laju perekonomian suatu negara karena masyarakat menggunakan jasa dari perbankan setiap harinya. Dengan kemajuan perbankan dalam perekonomian negara ditandai pula dengan tingkat keyakinan masyarakat terhadap perbankan yang terus meningkat.

Sebagai lembaga keuangan yang dibutuhkan masyarakat, bank sangat membantu pemerintah dalam menyalurkan pinjaman untuk memperluas usaha dan bisnis, penyediaan modal kerja untuk memperluas kesempatan kerja hingga keperluan konsumtif guna meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan berbagai jenis kredit yang disediakan di bank.

Menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang kedit, pengajuan kredit merupakan hal yang wajar dilakukan baik untuk kebutuhan modal kerja, investasi maupun konsumtif. Sebagian besar orang melakukan kredit digunakan untuk memenuhi kebutuhan maupun tunjangan gaya hidup. Salah satu contoh penggunaan kredit, yaitu kredit modal kerja merupakan hal yang layak dilakukan pemilik usaha dalam rangka meningkatkan usaha yang mereka miliki.

Menurut Kasmir, pemberian modal usaha dilakukan dalam rangka membantu usaha nasabah yang memerlukan dana sehingga debitur dapat mengembangkan dan meningkatkan usahanya.

Pemerintah sebagai salah satu pihak yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat telah meluncurkan beberapa kredit program atau bantuan modal bagi pelaku usaha salah satunya adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR). KUR merupakan kredit modal kerja atau kredit investasi baru yang diluncurkan oleh pemerintah pada tanggal 5 November 2007. Program kredit ini bertujuan untuk membantu aksesibilitas kredit bagi para pelaku usaha yang dikembangkan melalui kerjasama dengan beberapa bank komersil yang ditunjuk oleh pemerintah dengan plafon kredit sampai dengan 500 juta rupiah serta suku bunga maksimal sebesar 14% untuk KUR Retail dan 22% untuk KUR mikro. Kredit Usaha Rakyat merupakan pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Koperasi (UMKM-K) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif. KUR diperuntukkan bagi usaha produktif yang feasible namun belum bankable. Tujuan dari program KUR adalah untuk mempercepat pengembangan sektor – sektor primer dan pemberdayaan usaha skala kecil untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap kredit dan lembaga – lembaga keuangan, mengurangi tingkat kemiskinan dan memperluas kesempatan kerja. Agunan pokok KUR adalah proyek yang dibiayai sedangkan agunan tambahan sebagian di cover oleh program penjaminan (PT. Askrindo dan Jamkrindo) sebesar 80% untuk sektor pertanian, kelautan dan perikanan, kehutanan dan industri. Untuk KUR Tenaga Kerja Indonesia serta 70% untuk sektor

transportasi, pariwisata, makanan dan minuman. Hal ini dikarenakan UMKM pada umumnya jarang memiliki agunan tambahan.

Menurut laporan terkini CNBC Indonesia dengan Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani (2020) Januari baru – baru ini, terjadi kondisi yang mengakibatkan turunnya pendapatan yang diakibatkan adanya pandemi yang sedang dialami seluruh dunia. *World Health Organization (WHO)* telah menetapkan *Coronavirus Disease 2019* atau COVID-19 sebagai pandemi yang saat ini sedang melanda dunia termasuk Indonesia. Pandemi tersebut mengakibatkan kekacauan di berbagai macam sektor seperti sektor ekonomi, politik dan sosial. Dalam sektor ekonomi, sistem perekonomian di Indonesia mengalami pelemahan dari tahun tahun sebelumnya. Dampak COVID-19 pada sektor ekonomi dapat terlihat pada turunnya pendapatan masyarakat saat ini, dengan menurunnya pendapatan ini dapat menimbulkan masalah, yaitu adanya keadaan para debitur yang terdampak COVID-19 tidak dapat menyelesaikan prestasinya untuk melunasi segala tagihan terkait kredit yang telah diterimanya. Keadaan tersebut membuat kredit para debitur berisiko untuk ditetapkan sebagai kredit bermasalah.

Menurut S.P. Hasibuan (Dasar – Dasar Perbankan : 2004) rasio NPL (*Non Performing Loan*) atau rasio kredit bermasalah adalah rasio yang menunjukkan kemampuan bank dalam mengelola kredit bermasalah dengan batasan rasio 5% untuk tiap perusahaan. Sehingga semakin besar rasio tersebut mengakibatkan kualitas kredit yang diberikan buruk dan menyebabkan kondisi perusahaan tersebut buruk.

**Tabel 1.1****Jumlah Debitur Kredit Bermasalah Pada Produk KUR Retail****PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Surabaya Pahlawan**

<b>Kolektibilitas</b>	<b>Pada Tahun 2018</b>	<b>Pada Tahun 2019</b>	<b>Pada Tahun 2020</b>
<b>Kurang Lancar</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>Diragukan</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
<b>Kredit Macet</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>

Sumber : Data Laporan LW323 tahun 2018 - 2020 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Surabaya Pahlawan.

**Tabel 1.2****Persentase *Non Performing Loan* (NPL) KUR Retail****PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Surabaya Pahlawan**

<b>Kolektibilitas</b>	<b>Tahun 2018</b> (dalam rupiah)	<b>Tahun 2019</b> (dalam rupiah)	<b>Tahun 2020</b> (dalam rupiah)
<b>Kurang Lancar</b>	<b>170.505.150</b>	<b>201343.550</b>	<b>138.811.378</b>
<b>Diragukan</b>	<b>210.472.700</b>	<b>189.775.000</b>	<b>300.010.792</b>
<b>Macet</b>	<b>266.077.200</b>	<b>308.152.450</b>	<b>412.824.830</b>
<b>Total NPL</b>	<b>647.055.050</b>	<b>699.271.000</b>	<b>851.647.000</b>
<b>Plafond Kredit</b>	<b>12.815.000.000</b>	<b>14.545.000.000</b>	<b>13.745.000.000</b>
<b>Persentase NPL</b>	<b>5%</b>	<b>4,8%</b>	<b>6,1%</b>

Sumber : Data Laporan RM NPL tahun 2018 - 2020 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Surabaya Pahlawan.

Adapun persentase NPL Kredit Usaha Rakyat (KUR) Retail yang diperoleh melalui perhitungan rumus rasio NPL yang tertera pada SE BI No.3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001 Tentang Pedoman Perhitungan Rasio Keuangan, sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Persentase NPL tahun 2018} &= \frac{\text{Total (NPL)}}{\text{Plafond Kredit}} \times 100\% \\ &= \frac{647.055.050}{12.815.000.000} \times 100\% = 5\% \\ \text{Persentase NPL tahun 2019} &= \frac{\text{Total NPL}}{\text{Plafond Kredit}} \times 100\% \\ &= \frac{699.271.000}{14.545.000.000} \times 100\% = 4,8\% \\ \text{Persentase NPL tahun 2020} &= \frac{\text{Total NPL}}{\text{Plafond Kredit}} \times 100\% \\ &= \frac{851.647.000}{13.745.000.000} \times 100\% = 6,1\% \end{aligned}$$

Dari perhitungan diatas dapat dilihat jika persentase NPL pada tahun 2020 sebesar 6,1% naik disebabkan salah satu faktor, yaitu adanya pandemi COVID-19 yang juga berimbas pada perekonomian Indonesia sehingga debitur KUR Retail PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Surabaya Pahlawan mengalami kredit bermasalah. Jika kredit bermasalah terjadi maka hal yang perlu dilakukan adalah upaya penyelamatan terhadap bank itu sendiri.

Peraturan perundang – undangan yang berlaku saat ini yang berkaitan dengan restrukturisasi kredit adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. Berdasarkan Pasal 1 angka 25 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, Restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami

kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Pasal 53 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum mengatur mengenai kriteria debitur yang dapat direstrukturisasi kredit, pasal tersebut mengatur bahwa :

“Bank hanya dapat melakukan Restrukturisasi kredit terhadap debitur yang memenuhi kriteria :

- a. Debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga kredit dan
- b. Debitur masih memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi”.

Dalam menjalankan kebijakan dan prosedur Restrukturisasi kredit Bank BRI Cabang Surabaya Pahlawan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kebijakan dan prosedur guna strategi penanganan kredit bermasalah. Pedoman kredit ini tertuang pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yang mana terdapat beberapa kebijakan penyelamatan kredit bermasalah yang dilakukan oleh bank dapat dilakukan melalui :

#### 1. Penurunan Suku Bunga Kredit

Penurunan suku bunga kredit merupakan salah satu bentuk dari Restrukturisasi yang mana bertujuan memberikan keringanan kepada debitur dengan penurunan suku bunga kredit. Dalam penurunan suku bunga kredit, besaran bunga kredit yang dibayarkan debitur menjadi lebih kecil dibandingkan yang ditetapkan sebelum Restrukturisasi. Atas kesepakatan debitur dengan pihak bank (kreditur) maka pendapatan hasil usaha debitur

dapat digunakan lebih baik guna melanjutkan kewajiban kreditnya serta menjalankan usaha debitur.

2. Perpanjangan Jangka Waktu Kredit

Perpanjangan jangka waktu kredit merupakan salah satu bentuk dari Rescheduling yang bertujuan memberikan kelonggaran waktu atau tambahan waktu dalam membayar angsuran. Dalam Kredit Usaha Rakyat (KUR) Retail perpanjangan jangka waktu kredit berkisar antara 12 bulan hingga 24 bulan.

3. Pengurangan Tunggakan Bunga Kredit

Pengurangan Tunggakan Bunga Kredit merupakan cara dengan mengurangi setengah dari tunggakan bunga kredit atau menghapus seluruh tunggakan bunga kredit debitur.

4. Pengurangan Tunggakan Pokok Kredit

Pengurangan tunggakan pokok kredit merupakan bentuk dari Restrukturisasi kredit dimana cara ini adalah yang paling maksimal diberikan oleh kreditur (pihak bank) kepada debitur dengan bentuk penghapusan bunga dan denda atau penalty seluruhnya.

5. Penambahan Fasilitas Kredit dan/atau

Penambahan fasilitas kredit atau suplesi dilakukan pihak bank (kreditur) kepada debitur yang memiliki bisnis dengan skala besar biasanya. Harapan pihak bank dengan pemberian suplesi agar bisnis debitur lebih berkembang sehingga mendapatkan pendapatan yang lebih besar dan dapat mengembalikan utang lama dan utang baru.

## 6. Konversi Kredit Menjadi Penyertaan Modal Sementara

Penyertaan modal sementara adalah penyertaan modal yang berupa pembelian saham atau konversi pembiayaan menjadi saham milik perusahaan debitur. konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara ini dilakukan untuk mengatasi kegagalan penyaluran dana dalam jangka waktu tertentu.

Berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020, mengatur bahwa :

“Kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi sebagaimana meliputi :

- a. Kebijakan penetapan kualitas aset dan
- b. Kebijakan restrukturisasi kredit dan pembiayaan”.

Melihat keadaan perekonomian yang mengkhawatirkan, Restrukturisasi kredit terhadap debitur dalam pandemi COVID-19 saat ini dianggap penting dan harus dilakukan dengan prodesur dan kebijakan yang tepat sehingga tidak menimbulkan kekacauan terhadap perekonomian Negara Indonesia. Perlunya dilakukan restrukturisasi kredit karena pandemi COVID-19 berdampak terhadap kinerja dan kapasitas debitur akan meningkatkan risiko kredit yang berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan sehingga dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Dalam hal ini, mengganggu kinerja perbankan yang dimaksud menurut Nurwahjuni dan Abd Shomad (2016) adalah berkaitan dengan tingkat kesehatan bank dan dalam keadaan Pandemi COVID-19, besar kemungkinan debitur tidak dapat

memenuhi prestasinya terkait kredit yang diajukannya dan menimbulkan keadaan kredit bermasalah. dengan adanya kredit bermasalah, keadaan tersebut akan menurunkan pendapatan bagi bank dan menggerogoti jumlah dana oprasional dan likuiditas keuangan bank yang akan menggoyahkan kesehatan bank.

Dalam memberikan kredit kepada masyarakat, bank menganut prinsip kehati – hatian (*prudential principle*). Prinsip ini mengandung pengertian bahwa dalam pengembalian dana yang dipinjam dan juga pemberian kredit tersebut tunduk pada ketentuan – ketentuan hukum yang berlaku dalam usaha perbankan. Secara umum, dalam hal adanya tunggakan dalam membayar angsuran kredit, maka secara hukum bank selaku kreditur memiliki hak untuk memberikan surat peringatan atau somasi kepada nasabah yang lalai dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran kredit.

Kredit harus dikembalikan tepat waktu baik itu angsuran pokok dan bunga sesuai kesepakatan yang telah disetujui antara kreditur dan debitur di awal perjanjian. Banyak nasabah yang gagal mengembalikan angsuran pokok dan bunga pada waktu yang ditentukan karena pada kenyataannya ketika kredit telah diberikan timbul berbagai macam persoalan yang diakibatkan oleh faktor internal dan eksternal. Persoalan yang timbul tersebut berpengaruh terhadap tingkat pengembalian kredit sehingga dapat menyebabkan terjadinya kredit bermasalah.

Kredit bermasalah adalah kredit yang diberikan pihak bank kepada nasabah dimana nasabah tidak melakukan pembayaran atau melakukan angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah ditanda tangani oleh bank dan nasabah (Wahyuni & Shahfithrah,

2018). Kredit bermasalah ialah keadaan keuangan yang bermasalah yang terjadi pada perusahaan khususnya pada lembaga keuangan bank maupun non – bank akibat faktor internal maupun eksternal yang dialami nasabah atau debitur dalam pembayaran kredit. Dapat dikatakan kredit bermasalah jika nasabah sudah memasuki kolektibilitas 3 atau kurang lancar hingga kolektibilitas 5 atau kredit macet. Kredit bermasalah yang terjadi disebabkan nasabah yang pembayarannya terlambat dan ada pula nasabah yang mengalami kredit macet atas kredit yang telah diperjanjikan. Jika terjadi kredit macet maka penyelesaiannya dapat diselesaikan secara hukum, yaitu diserahkan kepada pengadilan atau telah diajukan ganti rugi kepada Perusahaan Asuransi Kredit. Kredit bermasalah harus ditangani oleh Bank BRI Cabang Surabaya Pahlawan karena bank akan mengalami kerugian apabila kualitas kredit yang telah disalurkan kurang baik. Kredit yang disalurkan kepada masyarakat merupakan sumber utama pendapatan bagi suatu bank. Nasabah yang mengalami kredit bermasalah harus ditanggapi sedini mungkin sehingga ada harapan Kredit Usaha Rakyat (KUR) nasabah yang bersangkutan dapat diatasi karena hal itu sangat menentukan tingkat kesehatan bank.

Oleh karena itu, bank BRI cabang Surabaya Pahlawan diharapkan mampu melakukan upaya penanganan bagi nasabah yang mengalami kredit bermasalah dengan kebijakan restrukturisasi terhadap kredit yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar dan diragukan dan macet agar kembali lancar.

Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) memberikan kemudahan bagi nasabah yang ingin mengembangkan usahanya akan tetapi beberapa nasabah menyalahgunakan kesempatan tersebut sehingga terjadi kredit bermasalah serta ada pula nasabah yang di

tengah pembayarannya mengalami permasalahan yang terduga hingga terjadi yang namanya kredit bermasalah.

Pada penelitian ini, penulis fokus pada strategi penanganan kredit bermasalah pada produk Kredit Usaha Rakyat. Diharapkan bank BRI cabang Surabaya Pahlawan memiliki pertimbangan serta kehati – hatian dalam pemberian kredit KUR agar kepercayaan yang merupakan unsur utama dalam pemberian kredit benar – benar terwujud. Sehingga kredit KUR dapat mengenai sasaran dan terjamin pengembaliannya sesuai waktu yang diperjanjikan di awal.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“ANALISIS STRATEGI PENANGANAN KREDIT BERMASALAH PADA PRODUK KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) RETAIL DI BANK RAKYAT INDONESIA CABANG SURABAYA PAHLAWAN”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis dapat menemukan permasalahan, yaitu :

1. Apa saja faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi nasabah mengalami kredit bermasalah pada produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) Retail bank BRI cabang Surabaya Pahlawan?
2. Bagaimana strategi penanganan dalam menyelesaikan kredit bermasalah sebelum dan saat pandemi COVID-19 terhadap produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) Retail PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Surabaya Pahlawan?

3. Apa saja faktor penghambat dan faktor pendukung dalam strategi penyelesaian kredit bermasalah terhadap produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) Retail PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Surabaya Pahlawan?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Sehubungan dengan uraian permasalahan diatas maka dapat diketahui bahwa tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor internal dan eksternal apa saja yang mempengaruhi nasabah mengalami kredit masalah pada produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) Retail bank BRI cabang Surabaya Pahlawan?
2. Untuk mengetahui strategi dalam menyelesaikan kredit bermasalah pada produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) Retail bank BRI cabang Surabaya Pahlawan.
3. Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat dan faktor pendukung dalam strategi penyelesaian kredit bermasalah terhadap produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) Retail PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Surabaya Pahlawan.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis penelitian ini adalah untuk memberikan pengetahuan tentang strategi penanganan kredit bermasalah pada produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) Retail bank BRI cabang Surabaya Pahlawan.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

#### **1. Bagi Pembaca**

Untuk meningkatkan pengetahuan atau wawasan dalam dunia perbankan khususnya mengenai Restrukturisasi, Rescheduling dan Reconditioning sebagai strategi penanganan kredit bermasalah pada produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) Retail pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Surabaya Pahlawan.

#### **2. Bagi Peneliti**

Sebagai acuan peneliti – peneliti lain yang ingin mengkaji masalah yang ada relevansinya dengan penelitian ini pada suatu hari nanti.

#### **3. Bagi Bank Rakyat Indonesia (BRI)**

Diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan pertimbangan bagi PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Surabaya Pahlawan guna wacana pemikiran untuk penyempurnaan di masa yang akan datang.

### **1.5 Kontribusi Riset**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Bank Rakyat Indonesia (BRI) khususnya pada strategi bisnis agar menjalankan strategi bisnis yang lebih baik ke depannya guna menjaga kesehatan Bank Rakyat Indonesia (BRI).